



RESTRA 2023-2026 (RANKHIR)

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Payakumbuh**

*Jl. Jambu Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo
Payakumbuh Utara Payakumbuh,
SUMATERA BARAT
(0752) 94522
disdukcapil_payakumbuhkota@yahoo.com*



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Rifa
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

Rida Ananda
RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas - tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, serta terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra ini, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Payakumbuh pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh di masa yang akan datang pada khususnya.

Payakumbuh, Maret 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Payakumbuh



Ir. H. WAL ASRI, MM

NIP . 19660903 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.....	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH	
3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.....	27
3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD dan RPD Kota Payakumbuh	30
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga.....	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	35
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi	42
5.2 Arah Kebijakan	47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	55
BAB VIII PENUTUP	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal di atas, Otonomi Daerah membawa konsekuensi bagi daerah untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, baik dari aspek pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan umum kepada masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Rencana perangkat daerah terdiri dari Rentra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) . Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen induk perencanaan daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan pendekatan pembangunan yang diarahkan kepada kondisi, potensi, permasalahan kebutuhan nyata daerah dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh ini dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah

Organisasi Perangkat Daerah yang memuat : Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Dokumen Renstra, berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu kedepan. Dokumen Renstra ini disusun dengan orientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai akhir periode Renstra Tahun 2026. Penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang akan timbul.

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 - 2026 sebagai kerangka operasional pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kurun waktu empat tahun.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan sekaligus sebagai masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPD. Renstra perangkat daerah disusun dengan mengacu kepada RPD yang sudah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan Dokumen lainnya, antara lain antara lain :

1. Dokumen Renstra ini memiliki ruang lingkup organisasi perangkat daerah yaitu Rencana Pembangunan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh yang setiap tahun akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.

2. Berkenaan Dengan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat dan melakukan pengukuran kerja instansi pemerintah dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang di emban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sebagaimana ketentuan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

Dengan latar belakang hal tersebut diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat Indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun lebih dari 1 tahun sampai dengan 4 (empat) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah (RPD) dan renstra perangkat daerah .

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh;
22. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPDP Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah 2023-2026 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Setiap tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pemerintah Daerah (RPD).

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh adalah:

1. Menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
2. Menjadi dasar bagi unit kerja lingkup dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran.
3. Memberikan gambaran yang jelas pencapaian sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk diimplementasikan melalui rencana program dan kegiatan empat tahunan pada personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.
4. Menyediakan tolok ukur pelaksanaan evaluasi kinerja personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sebagai media akuntabilitas.
5. Menjaga integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara satu program dan kegiatan pembangunan yang satu dengan yang lain.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah :

1. Untuk menghasilkan perencanaan yang baik, selaras dan konsisten untuk memudahkan dalam merumuskan perubahan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur;
2. Untuk mengevaluasi hasil-hasil perencanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara tertib dan berkesinambungan;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dengan Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2023–2026.

1.4 Sistematika Penyusunan

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh
- 2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

BAB III Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

- 3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan RPD Kota Payakumbuh
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PAYAKUMBUH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 yang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan tersebut, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh maka Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

Kepala Dinas membawahi :

1. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
2. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan.
3. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan .
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis urusan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

1. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2. Fungsi

- Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Dinas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan 2 (dua) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program dan Keuangan.

C. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

a. Tugas Pokok

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan;

- Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan membawahkan 3 (tiga) kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi yaitu: Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan

D. Bidang Piak Dan Pemanfaatan Data

a. Tugas Pokok

Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.


b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data;
- Penyelenggaraan kegiatan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data;
- Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data;
- Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data membawahkan 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu: Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PAYAKUMBUH**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

2.1.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 yang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan., Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh didukung sumber daya sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Berdasarkan Struktural Tahun 2022

No	Esselon	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1.	Eselon II.b	1 Orang	1	-
2.	Eselon III.a	1 Orang	1	-
3.	Eselon III.b	2 Orang	1	1
4.	Eselon IV.a	8 Orang	4	4
5.	Fungsional Umum	7 Orang	2	5
6.	THL	19 Orang	8	11
	Jumlah	38 Orang	17	21

Sumber :Disdukcapil

Tabel 2.2

Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1.	PNS	19 Orang
2.	THL	19 Orang
	Jumlah	38 Orang

Sumber :Disdukcapil

Tabel 2.3

Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Berdasarkan Pangkat/ Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1 Orang
	Golongan IV/b	1 Orang
	Golongan IV/a	3 Orang
	Golongan III/d	4 Orang
	Golongan III/c	4 Orang
	Golongan III/b	1 Orang
	Golongan III/a	3 Orang
	Golongan II/d	1 Orang
	Golongan II/c	1 Orang
	Jumlah	19 Orang

Sumber :Disdukcapil

Tabel 2.4

Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	5 Orang
2.	Sarjana	10 Orang
3.	Diploma III	2 Orang
4.	SLTA	2 Orang
	Jumlah	19 Orang

Sumber :Disdukcapil

2.1.3 Aset Tetap

Sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Inventaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Payakumbuh Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Stationary Generating Set	2
2	Pompa Air	1
3	Mini Bus	4
4	Sepeda Motor	9
5	Helicak/Bajaj	1
6	Mesin Ketik Listrik	1
7	Lemari Besi/ Metal	5
8	Rak Besi dan Rak Kayu	14
9	Filling Cabinet Besi	16
10	Brandkas	1
11	Mobile File	1
12	Lemari Kaca	1
13	CCTV-Camera Control	3
14	Papan Visual/Papan Nama, Papan Nama Instansi dan Papan Pengumuman	37
15	Mesin Absensi	1
16	LCD Projector/ Infocus	3
17	Penangkal Petir	1
18	Mesin Antrian	1
19	Lemari Kayu	8
20	Bangku Panjang Besi/ Metal	4
21	Meja Rapat, meja resepsionis, meja tambahan,	35

	meja komputer, meja ½ biro	
22	Kursi Tamu, kursi putar,	38
23	Partisi	3
24	Kasur/ Spring Bed	1
25	Sofa	4
26	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum	1
27	A.C Split	19
28	Kipas Angin	3
29	Televisi	6
30	Perosotan Anak	1
31	Sound System	1
32	Pagar Bermain Anak	1
33	Mic Conference	1
34	Unit Power Supply	10
35	Stabilisator	1
36	Alat Hiasan	1
37	Tangga Alumunium	1
38	Dispenser	3
39	Karpet	3
40	Alat Pemadam/ Portable	3
41	Mainframe (Komputer Jaringan)	1
42	P.C Unit	34
43	Lap Top	11
44	Note Book	2
45	Card Reader (Peralatan)	1
46	Hard Disk	6
47	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	5
48	Monitor	1

49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44
50	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4
51	Capture Card	1
52	External/ Portable Hardisk	8
53	Server	6
54	Router	3
55	Hub	3
56	Jaringan Satpas	1
57	Wireless Access Point	1
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II, III	6
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon II, kursi tamu diruang pejabat	2
60	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	2
61	Microphone/ Wireles MIC	1
62	Tripod Camera	5
63	Camera Adaptor	4
64	Layar Film/ Projector	1
65	Camera Digital	10
66	Pesawat Telephone	2
67	Thelephone Mobile	2
68	Facsimile	1
69	Kursi Dorong	1
70	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	4

Sumber :Disdukcapil 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dalam melaksanakan Anggaran Rumah Tangga Daerah, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, mengelola database, dan memberikan pelayanan administrasi

kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk dokumen kependudukan dan legalitas akta catatan sipil, serta surat keterangan kependudukan lainnya, sebagai berikut : Dengan adanya program pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun 2012, maka seluruh KK dan KTP yang telah diterbitkan harus dilakukan penggantian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya menegaskan tentang KTP elektronik yang disebut sebagai KTP-el sebagai nomenklatur dan berlaku seumur hidup. Dan pengurusannya menjadi tanggungjawab sepenuhnya pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nomor Induk Kependudukan menjadi identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik dan pengurusan serta penerbitan dokumen. Kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis.

Selain itu Akta Kelahiran juga dipermudah pengurusannya melalui pelaporan kelahiran oleh penduduk yang dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili dengan penulisan tempat lahir tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran. Sedangkan terkait pelaporan kematian dilakukan oleh Ketua RT atau nama lainnya secara berjenjang kepada Ketua RW dan seterusnya.

Mengenai pengakuan anak diatur bahwa pengakuan anak merupakan pengakuan ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Dan pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Berbagai produk layanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan pada dasarnya dapat dibagi 2 (dua) kelompok besar, yaitu: } Kelompok layanan pendaftaran penduduk } Kelompok layanan pencatatan sipil Layanan pendaftaran penduduk seperti

permohonan KTP-el, KK, KIA, Surat Pindah dan lain-lain, sedangkan permohonan pencatatan sipil seperti Akta Kelahiran, Perkawinan, Kematian, dan lain-lain.

Disamping itu, produk-produk administrasi kependudukan juga ada yang bersifat pemanfaatan data kependudukan. Sampai saat ini, telah dilakukankerjasama pemanfaatan data dan kerjasama pelayanan. Melalui kerjasamapemanfaatan data yang dilakukan, data base kependudukan secara terbatas dan mandiri dapat diakses oleh berbagai institusi pelayanan publik,Validasi untuk mendukung pelayanan publik yang diselenggarakan, khususnya dari sisi akurasi data kependudukan.

Sedangkan kegiatan pelayanan, seperti halnya dengan rumah sakit, yayasan-yayasan sosial, sekolah, dan lain-lain, pelayanan permohonan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, perubahan KK, KIA dan lain-lain, dapat dilakukan secara terintegrasi dengan produk-produk pelayanan public lainnya yang diselenggarakan oleh institusi lainnya.

Selanjutnya melalui program pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun 2012, maka seluruh KK dan KTP yang telah diterbitkan sebelumnya harus dilakukan penggantian. Berdasarkan Undang–UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya menegaskan tentang KTP elektronik yang disebut sebagai KTP-el sebagai nomenklatur dan berlaku seumur hidup,dan pengurusannya menjadi tanggungjawab sepenuhnya pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Secara umum saat ini, Nomor Induk Kependudukan menjadi identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik, dan pengurusan serta penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis.Selain itu Akta Kelahiran juga dipermudah pengurusannya melalui pelaporan kelahiran online di website dan pelaporan kelahiran oleh penduduk yang dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili dengan penulisan tempat lahir tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran. Sedangkan terkait pelaporan kematian dilakukan oleh Kepling atau nama lainnya secara berjenjang kepada Lurah dan seterusnya.

Selanjutnya, pengakuan anak diatur bahwa pengakuan anak merupakan pengakuan ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Selanjutnya, pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Dengan demikian, secara umum pelayanan administrasi yang diselenggarakan pada Disdukcapil dapat terbagi 2 (dua) yaitu, kelompok pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh melaksanakan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Sasaran/ target meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Indikator yang telah ditetapkan di RPJM Daerah Kota Payakumbuh 2023 – 2026 adalah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Indikator Yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimalbidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, yaitu :
 - a) Cakupan penerbitan Kartu Keluarga;
 - b) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
 - c) Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran ;
 - d) Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian;
 - e) Persentase penduduk yang memiliki dokumen Kependudukan
 - f) Persentase penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu
 - g) Rata-rata lama waktu penyelesaian pengurusan dokumen

Berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan maka pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tahun 2017– 2021 yang disajikan sebagai berikut :

TABEL 2.6

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan Kepemilikan KTP el	99%	83%	84%	88%	98,96	98,96	99%	96,70	96,70	95,23	99,49	99,14	116,51	115,12	108,22	100,54	100,18	
2	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,91	96,21	100	100%	100%	93,91	96,21	
3	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	95%	85%	87%	89%	94,95	95%	95%	86,10	91,01	94,52	96,39	97,15	101,29	104,61	106,20	101,52	102,26	
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	48%	36%	37%	40%	47%	48%	48%	36%	50,17	70,53	48,59	100%	100	135,59	176,33	103,38	208,33	
5	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan	92%	76%	77%	79,25	90,77	91%	92%	76%	84,10	90,77	87,99	98,50	100	109,22	114,54	96,94	108,24	
6	Persentase Penyelesaian Dokumen Kependudukan tepat waktu	100%	85%	88%	90%	100%	100%	100%	85%	100%	100%	100%	100%	100	113,64	111,11	100	100	
7	Rata-rata lama waktu penyelesaian pengurusan dokumen (hari)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tahun 2017 s/d tahun 2021 mengalami kenaikan disetiap indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, telah ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu Cakupan Kepemilikan KTP el, Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga, Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun, Cakupan Kepemilikan Akta Kematian, Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan, Penyelesaian Dokumen Kependudukan tepat Waktu dan Rata-rata lama waktu penyelesaian pengurusan dokumen (hari).

Indikator Cakupan Kepemilikan KTP el pada tahun 2017 memiliki target 83 %. Realisasi capaian 96,70% dengan rasio capaian 116,51%. Pada tahun 2018 target 84% dengan realisasi capaian sama dengan tahun 2017 sebanyak 96,70% dan rasio capaian 115,12%. Tahun 2019 target 88% dengan realisasi menurun menjadi 95,23% dengan rasio 108,12%. Tahun 2020 dan 2021 memiliki target yang sama sebesar 98,96%, namun realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 99,49% dengan rasio 100,54% dan kembali turun pada tahun 2021 dengan realisasi 99,14 % dan rasio capaian 100,18%.

Untuk indikator Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga dari tahun 2017 s/d 2022 memiliki target yang sama yaitu 100%. Namun dalam realisasinya berbeda. Tahun 2017-2019 realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2020 realisasi mengalami penurunan menjadi 93,91% karena adanya wabah Covid 19 yang membuat sedikit perubahan dalam pelayanan tetapi menyebabkan efek yang cukup besar dalam realisasi capaian indikator kinerja. Namun pada tahun 2021 realisasi kembali naik menjadi 96,21%.

Untuk indikator Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 tahun, target dari 2017 s/d 2022 sebanyak 85%, 87%, 89%, 94,95%, 95% dan 95%. Realisasi pada tahun 2017 sebesar 86,10%. Menalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2018 sebesar 91,01, tahun 2019 sebesar 94,52, tahun 2020 sebesar 96,39 dan tahun 2021 sebesar 97,15. Hal ini disebabkan karena adanya inovasi-inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mempercepat dan meningkatkan realisasi capaian indikator sesuai target yang telah ditetapkan.

Indikator Cakupan Kepemilikan Akta Kematian tahun 2017 memiliki target sesuai target nasional sebesar 36% dengan realisasi sebesar 36%, tahun 2018 sebesar 37% realisasi 50,17%, tahun 2019 sebesar 40% dengan realisasi sebesar 70,53%, tahun 2020

sebesar 47% realisasi sebesar 48,59, tahun 2021 dan 2022 sebesar 48% dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 100%.

Untuk indikator Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan memiliki target tahun 2017 sebesar 76% dengan realisasi sebesar 76%, tahun 2018 target 77% dengan realisa sebesar 84,10%, tahun 2019 target sebesar 79,25% dengan realisasi sebesar 90,77%. Sedangkan tahun 2020 target sebesar 90,77% dengan realisasi sebesar 87,99. Tahun 2020 target sebesar 91% dengan realisasi sebesar 98,50 dan tahun 2022 dengan target sebesar 92%.

Untuk indikator Persentase Penyelesaian Dokumen Kependudukan tepat waktu, target tahun 2017 sebesar 85% dengan realisasi 85%. Target 2018 sebesar 88%, tahun 2019 sebesar 90% dan target 2020 s/d 2021 sebesar 100%. Sedangkan untuk realisasi dari tahun 2018 s/d 2021 tercapai 100%. Dan indikator Rata-rata Lama Waktu Penyelesaian Pengurusan dokumen (hari) dari tahun 2017 s/d 2022 memiliki target dan realisasi yang sama yaitu 1 (satu) hari dan realisasi 100%

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan selama tahun 2017 – 2021, sebagaimana disajikan di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Masih ada kesenjangan pencapaian kinerja pelayanan yang diselenggarakan pada beberapa jenis pelayanan administrasi kependudukan dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra.
2. Demikian juga capaian kinerja anggaran selama periode 2017 -2021, masih ada kesenjangan antara target anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran setiap tahunnya.
3. Ada kecenderungan peningkatan kinerja pelayanan administrasi setiap tahunnya walaupun belum optimal
4. Indeks kepuasan masyarakat yang cenderung meningkat dari tahun ketahun selama periode 2017 – 2021.

Pencapaian target indikator kinerja utama melebihi target yang ditentukan dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Dibentuknya tim percepatan pencapaian target nasional kepemilikan akta kelahiran;
2. Pelayanan jemput bola;

3. Kerjasama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam perekaman KTP el;
4. Perekaman KTP el jemput bola untuk warga dengan gangguan jiwa, sakit keras dan jompo;
5. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Dasar dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
6. Perubahan regulasi dengan memangkas birokrasi dalam kepengurusan dokumen administrasi kependudukan;
7. Adanya inovasi pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
8. Kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, dan bidan dalam penerbitan Akta Kelahiran;

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

TANTANGAN

- a. Masih kurangnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil.
- b. Kurangnya sarana prasarana, khususnya belum tersedianya gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh yang representative dan definitive.
- c. Kurangnya jumlah aparat pelaksana dan tenaga teknis yang terampil dalam pengoperasian SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Kurangnya jumlah tenaga pelayanan baik untuk menerima dan memverifikasi persyaratan dan atau dokumen dari masyarakat maupun untuk menyerahkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah siap kepada masyarakat.
- e. Kurangnya tenaga operator untuk mengolah dan mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

PELUANG

- a. Adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan berbagai peraturan dibawahnya
- b. Dukungan perangkat keras dan lunak program SIAK dari Pemerintah dengan sistem online diseluruh Kelurahan/ kecamatan.
- c. Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan persyaratan Administrasi di berbagai instansi terkait.
- d. Pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online dimungkinkan sampai di tingkat Kelurahan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH

3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh antara lain :

1) Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pelayanan yang baik dan memuaskan sekaligus membahagiakan merupakan dambaan setiap orang. Dalam kaitannya dengan pelayanan bidang kependudukan, tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*service exelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen

standar pelayanan minimal (public service and public complaint) Sumber daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance.

Dalam penataan Sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menekankan kepada transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Sumber daya aparatur pelayanan public yang berhubungan langsung dengan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sebanyak 5 (lima) orang yang belum pernah mengikuti bimbingan dan pelatihan pelayanan.

Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh masih terkendala dengan Tenaga Administrasi Data Base (ADB) Sistem Informasi Administrasi Keendudukan (SIAK) yang hanya berjumlah 1 (satu) orang saja sementara kebutuhan 3 (tiga) orang.

Berkaitan dengan itu juga masih sering terkendala dalam masalah stabilitas dan konektivitas jaringan internet untuk perekaman dan pencetakan KTP-el.

2) Belum Optimalnya Standarisasi Pelayanan Kependudukan.

Hal ini disebabkan oleh: (a). Berubahnya pola pelayanan di Disdukcapil Kota Payakumbuh dimana pencetakan dokumen kependudukan langsung dilaksanakan oleh petugas pelayanan. Dengan berubahnya pola tersebut maka Disdukcapil Kota Payakumbuh butuh mengubah standar operasional prosedur. Dengan pola layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisien waktu pelayanan. (b). Masih kurangnya tenaga pelayanan. (c) Jaringan yang masih mengalami kendala.

3) Masih Terdapatnya Data Base Kependudukan yang Belum Akurat

Database kependudukan yang selama ini dijadikan Sumber data oleh berbagai pihak yang salah satunya adalah dijadikan dasar untuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh KPU ternyata dianggap tidak akurat. Ketidak akuratan tersebut dikarenakan: (a) Ditemukannya data ganda. Setelah dilakukan validasi data penduduk yang ganda sebesar 0,49%, baik ganda dengan kabupaten/ kota lain maupun ganda di kecamatan/ kelurahan yang berbeda. (b). Ditemukan penduduk yang sudah meninggal tetapi terdaftar dalam data base kependudukan. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan anggota keluarga yang meninggal ke Disdukcapil Kota Payakumbuh untuk dikeluarkan dari data base kependudukan dan penerbitan akte kematian.

4) Cakupan Dokumen Kependudukan belum Memenuhi Target Nasional

Hal-hal yang menyebabkan rendahnya cakupan dokumen kependudukan antara lain : (a.). Jaringan dan konektifitas yang masih sering terputus-putus dan tidak stabil. (b). Informasi syarat-syarat pengurusan KK ke masyarakat kurang tersosialisasikan serta penggabungan kelurahan sehingga KK harus diganti dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memutakhirkan data KK seperti pecah KK untuk yang sudah menikah, menghilangkan data yang sudah meninggal dan seterusnya. (c). Rendahnya cakupan kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun yang disebabkan karena akte kelahiran sudah dimiliki oleh anak 0-18 tahun tetapi akte kelahiran tersebut adalah akte kelahiran yang terbit sebelum ditetapkan aplikasi SIAK. (d). Warga masyarakat masih banyak yang belum memiliki buku nikah (nika siri). (e). Banyak masyarakat yang pindah tanpa melaporkan kepindahannya. (f). Belum optimal kualitas pelayanan interval perangkat daerah. (g). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh belum memiliki unit keliling untuk melaksanakan perekaman jemput bola. (h).Warga masyarakat masih banyak meminta bantuan pada pihak lain dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

5) **Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keberhasilan suatu dinas tergantung dari kelengkapan sumber daya manusia dan sarana pendukung lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada masa datang diharapkan segala kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sehingga kualitas pelayanan internal perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dioptimalkan.

Terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan Disdukcapil serta terbatasnya dana untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut menyebabkan pelayanan internal perangkat daerah Disdukcapil belum optimal.

6) **Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah**

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa perencanaan di perlukan sebagai pedoman untuk membuat kebijakan selanjutnya. Perencanaan yang kualitasnya baik akan menghasilkan hasil yang baik (optimal). Sebaliknya perencanaan yang rendah kualitasnya akan menghasilkan kualitas yang kurang sempurna.

Kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memperbaiki kualitas perencanaan dalam segala hal, baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana, sehingga kualitas perencanaan tersebut bisa tercapai secara optimal.

3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJP dan RPD Kota Payakumbuh

3.2.1 Telaah Visi dan Misi RPJPD

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut PP 8 Tahun 2008 merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, yang mempunyai tujuannya itu pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat adalah suatu muara keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kota Payakumbuh. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh mengemban tugas penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut melalui proses perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa “Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD”. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun sekali dalam 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa “Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD”. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun sekali dalam 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun satu kali dalam 5 (lima) tahun.

3.2.2 Telaah terhadap RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Implikasi Pilkada Serentak Tahun 2024, Sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Daerah sebagaimana dimaksud tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir. Sebanyak 542 daerah otonom di Indonesia, 271 diantaranya telah melakukan pilkada serentak tahun 2020 Tahun 2022 sebanyak 101 daerah, tahun 2023 sebanyak 117 daerah, tahun 2024 sebanyak 53 daerah.

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017, Pasal 47 (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 diamanahkan untuk menyusun dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026 Kota Payakumbuh yang menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra perangkat daerah dan RKPD setiap tahunnya.

Penyusunan RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 adalah untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta kerangka pendanaan dan pengalokasian anggaran yang akan dilakukan pada tahun perencanaan.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2023-2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratik. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 dan renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan peraturan Kepala daerah. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global. Seperti pertumbuhan penduduk, pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga

3.3.1 Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri Dalam penyusunan perencanaan program kegiatan, organisasi perangkat daerah perlu memperhatikan keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan di kementerian atau lembaga. Karena sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Kementerian Dalam Negeri merupakan kementerian vertikal bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Kementerian Dalam Negeri berupaya mewujudkan sebagai POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif,

mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

b. Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

c. Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

d. Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Terkait dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh, maka sasaran Kementrian Dalam Negeri yang berkaitan langsung adalah “Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan”. Pada

sasaran ini, indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh yang diimplementasikan dalam Renstra SKPD tahun 2023-2026 telah mengakomodasi Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan 3 (tiga) program Strategis Nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

1) Tertib Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2) Tertib Nomor Induk Kependudukan.

Tertib dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan 3 (tiga) Program Strategis Nasional tertib database, tertib Nomor Induk Kependudukan dan tertib dokumen kependudukan menuju penyelenggaraan administrasi kependudukan secara modern untuk ikut mensukseskan Pemilu dan Pemilukada agar DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak bermasalah lagi, mencegah dokumen Kependudukan palsu untuk menekan ruang gerak teroris, perdagangan orang dan manipulasi data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta meningkatkan efektifitas pelayanan publik bagi masyarakat.

3.3.2 Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini belum dibentuk hanya ditangani oleh pejabat setingkat Eselon III yaitu Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di bawah Biro Pemerintahan dan Kependudukan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh dilakukan untuk memenuhi kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kota dan wawasan perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang kawasan strategis kota.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan RTRW
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pemanfaatan Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh	Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diperdakannya RDTR Kota Payakumbuh • Tidak akuratnya database yang dimiliki SKPD 	Telah ditetapkan RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Secara umum, isu- isu strategis dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kependudukan.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah wajib melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, karena tugas ASN adalah selaku pelayan masyarakat bukan sebaliknya.

Pelayanan prima kepada masyarakat sudah meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 seluruh dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penerbitannya dilayani selama 3 hari, tapi pada tahun 2017 ini seluruh pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sudah dapat dilayani selama 1 (satu) hari atau dikenal dengan semedi (sehari mesti jadi) sepanjang tidak ada masalah dengan jaringan karena kita langsung terhubung dengan server pusat di kemendagri.

Terbatasnya sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama yang berbasis pendidikan sarjana komputer memang berdampak kepada perkembangan teknologi yang semakin canggih pada masa datang diharapkan terpenuhinya sumber daya manusia yang berbasis komputer dapat dipenuhi guna mengimbangi teknologi canggih terutama untuk menciptakan inovasi-inovasi pelayanan dengan aplikasi-aplikasi tertentu terkait, sekarang sudah bisa online sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat berjalan dengan semestinya.

2. Belum Optimalnya Tertibnya Administasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pendukung penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan tugas-tugas urusan pemerintah dan tugas-tugas pembantu di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Administrasi Kependudukan merupakan suatu hal yang sangat urgen di dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kependudukan selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kita diantaranya adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. Apabila kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita musti memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Setiap penduduk WAJIB melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, setiap kejadian/peristiwa penting yang dialami (seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan) akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan atau surat keterangan

kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

Sampai saat ini masih banyak warga Kota Payakumbuh yang belum memiliki akta kelahiran, terutama warga yang kurang mampu dan marginal karena berbagai alasan seperti tidak tahu prosedur pengurusannya.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

- a. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib
- b. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan
- c. Terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang professional dan,
- d. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor

Suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Kualitas pelayanan meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan waktu tunggu dan proses.
- b. Kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi atau kecepatan pelayanan.
- c. Kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan dan keramahan pelaku bisnis.
- d. Kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggung jawab dalam penanganan keluhan pelanggan.
- e. Kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit banyaknya petugas yang melayani serta fasilitas pendukung lainnya.
- f. Kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan petunjuk/panduan lainnya.
- g. Kualitas pelayanan berhubungan dengan kondisi lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC, alat komunikasi, dan lain-lain

Dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu menjalankan tahapan atau prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Usaha dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Strategis dan Kebijakan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat)

tahun kedepan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan tujuan dan sasaran serta didasarkan pada isu-isu strategis.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh sebuah organisasi pemerintah dalam waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran maka strategi yang perlu dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dengan indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat.
- b. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dengan indikator kinerja tujuan adalah persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran, indikator tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian	Target	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN PERIODE RPD			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Nilai IKM Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan	Nilai IKM Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	93,02	92,00	93,10	93,20	93,30	93,40
			Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Kependudukan	98,50	92,00	98,50	98,55	98,60	98,65

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Kota Payakumbuh yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.

Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sebagaimana yang telah dituangkan pada BAB 4 mendukung pencapaian misi ke empat Kota Payakumbuh. Untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan penyelarasan sasaran strategis dengan sasaran-sasaran antara (intermediate outcome) agar dapat melahirkan strategi dan arah kebijakan yang tepat. Untuk itu dibutuhkan kemampuan berfikir logis yang dapat mengkonstruksi sasaran-sasaran antara menuju sasaran strategis yang ingin dicapai.

Untuk menentukan strategi dalam pencapaian sasaran salah satunya dapat digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam organisasi atau spekulasi. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan

terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Analisis SWOT terdiri dari 4 komponen dasar yaitu :

- Strength (Kekuatan) atau disingkat dengan “S”, yaitu karakteristik organisasi yang memberikan kelebihan / keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya.
- Weakness (Kelemahan) atau disingkat dengan “W”, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada organisasi dibandingkan dengan yang lainnya.
- Opportunities (Peluang) atau disingkat dengan “O”, yaitu Peluang yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi untuk dapat berkembang di kemudian hari.
- Threats (Ancaman) atau disingkat dengan “T”, yaitu Ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi yang dapat menghambat perkembangannya.

Tabel 5.1
Analisa SWOT

	<p>PELUANG(<i>Opportunity</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan perangkat keras dan lunak program SIAK dari Pemerintah dengan sistem online diseluruh kecamatan. - Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan persyaratan Administrasi di berbagai instansi terkait. - Pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online. 	<p>ANCAMAN(<i>Threat</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil. - Kurangnya jumlah aparat pelaksana dan tenaga teknis yang terampil dalam pengoperasian SIAK baik di Kecamatan maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. - Kurangnya jumlah tenaga pelayanan baik untuk menerima dan memverifikasi persyaratan dan atau dokumen dari masyarakat maupun untuk menyerahkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah siap kepada masyarakat. - Kurangnya tenaga operator untuk mengolah dan mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
--	--	---

<p>KEKUATAN(<i>Strong</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen dan dukungan dari stakeholder terkait. - Tersedianya Gedung kantor yang representatif - Tersedianya peraturan/ regulasi yang mengatur administrasi kependudukan. - Adanya dukungan dana dari APBN (DAK) 	<p>S - O</p>	<p>S - T</p>
<p>KELEMAHAN(<i>Weakness</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang lancarnya sistem jaringan internet - Belum tersedianya gudang Arsip - Masih ditemuinya data ganda - Masih kurangnya SDM pelayanan yang kompeten 	<p>W - O</p>	<p>W - T</p>

Adapun strategi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh berdasarkan analisis SWOT diatas adalah :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan
- b) Meningkatnya kualitas dan inovasi
- c) Meningkatnya penyebaran informasi kependudukan
- d) Meningkatnya kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder terkait
- e) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- f) Meningkatnya pengelolaan dan pengolahan data
- g) Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan

5.2 Arah Kebijakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan strategi yang dirumuskan diatas, maka kebijakan yang diambil dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Sertifikasi pelayanan administrasi kependudukan
2. Meningkatkan sosialisasi administrasi Kebijakan Kependudukan
3. Pemuktahiran database Kependudukan
4. Pengangkatan petugas register
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
6. Pelaksanaan pelayanan jemput bola
7. Pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan terintegrasi
8. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholder terkait
9. Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran yang tertib
10. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Hubungan antar misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan b. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan 2. Meningkatnya Kualitas Dan Inovasi 3. Meningkatnya penyebaran Informasi Kependudukan 4. Meningkatnya Kerjasama Dan Koordinasi Dengan Stakeholder Terkait 5. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 6. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengolahan Data 7. Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	1. Sertifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 2. Meningkatkan Sosialisasi Aministrasi Kebijakan Kependudukan 3. Pemutakhiran Database Kependudukan 4. Pengangkatan Petugas Register 5. Peningkatan Kuyalitas Sumber Daya Manusia 6. Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola 7. Pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi 8. Melaksanakan Kerjasama dengan Stake Holder Terkait 9. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Tertib 10. Peningkatan Sarana dan Prasarana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang berhubungan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan dengan program kepala daerah terpilih, atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas. Program prioritas dirumuskan berdasarkan kebijakan umum dan masing-masing memuat fokus kegiatan yang saling berkaitan dengan indikator kinerja (outcome) yang dipersyaratkan.

Program prioritas pada RPD Kota Payakumbuh dirumuskan berdasarkan urusan pemerintah daerah yang selanjutnya akan dituangkan menjadi program dan kegiatan di dalam Renstra OPD. Perumusan program pembangunan meliputi program strategis dan non strategis. Program strategis merupakan program dengan fokus kegiatan yang langsung mendukung pencapaian visi-misi Kepala Daerah, sedangkan program non strategis merupakan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan kewenangan wajib pemerintahan yang diselenggarakan setiap tahun walaupun tidak secara langsung mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.

Dengan demikian perumusan program prioritas pada beberapa urusan tidak serta merta harus yang langsung terkait dengan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, sehingga urusan lain diabaikan. Pencapaian kinerja program-program strategis secara operasional merupakan tanggung jawab Kepala OPD, namun demikian pada tingkat kebijakan tetap menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, sedangkan program pendukung menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kepala OPD.

Perhitungan indikatif pendanaan masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program-program strategis dan pagu indikatif untuk program-program non strategis. Setelah pagu setiap program diketahui kemudian perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

dari setiap rancangan Renstra OPD, dengan tetap memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

Adapun pagu indikatif anggaran yang direncanakan dalam 5 tahun kedepan kami sajikan dalam Matrik Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DISDUKCAPIL KOTA PAYAKUMBUH

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran /program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi awal data pada tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							3.400.247.078		3.753.718.553		3.694.707.027		3.681.614.306		14.530.286.964	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	IKM ; AKIP	93,03 ; A	92,00; A	93,10; A	3.016.669.818	93,20 ; A	3.186.161.953	93,30 ; A	3.147.250.427	93,40 ; A	3.134.157.706	93,50; A	12.484.239.904	Payakumbuh
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	95%	95%	100%	23.462.044	100%	45.384.566	100%	35.384.566	100%	35.384.566	100%	139.615.742	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan	95%	95%	100 %	2.556.957.308	100 %	2.556.957.308	100 %	2.556.957.308	100 %	2.556.957.308	100 %	10.227.829.232	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan kepegawaian	85%	85%	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	400.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan kantor	85%	85%	90%	15.700.000	90%	143.269.613	90%	134.358.087	90%	121.265.366	90%	434.593.066	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	85%	85%	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	1.200.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa layanan kantor yang dibayarkan	85%	85%	100%	241.050.466	100%	241.050.466	100%	241.050.466	100%	241.050.466	100%	964.201.864
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana barang milik daerah	85%	85%	100%	179.100.000	100%	179.100.000	100%	179.100.000	100%	179.100.000	100%	716.400.000
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Terbit Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Terbit Administrasi Kependudukan	Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	97,6%	97,8%	98%	229.506.356	98,2%	272.345.636	98,3%	272.345.636	98,4%	272.345.636	98,5%	1.046.543.264
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-17 Tahun	97,52%	92%	98%	229.306.356	99%	272.145.636	99%	272.145.636	99,5%	272.145.636	99,5%	1.045.743.264
				100%	62%			100%		100%		100%		100%	
				100%	100%			100%		100%		100%		100%	
				100%	100%			100%		100%		100%		100%	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan pada semua peristiwa yang perkawinannya dilaporkan	100%	100%		229.306.356	100%	272.145.636	100%	272.145.636	100%	272.145.636	100%	1.045.743.264		
		100%	100%			100%		100%		100%					
		100%	100%			100%		100%		100%		100%			
		100%	100%			100%		100%		100%		100%			
Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua peristiwa yang perceraiannya dilaporkan	100%	100%		229.306.356	100%	272.145.636	100%	272.145.636	100%	272.145.636	100%	1.045.743.264		
		100%	100%			100%		100%		100%					
		100%	100%			100%		100%		100%		100%			
		100%	100%			100%		100%		100%		100%			

		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelaksanaan inovasi pelayanan dan sosialisasi	2 laporan	2 laporan	3 laporan	100.000	3 laporan	100.000	3 laporan	100.000	3 laporan	100.000		400.000
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan bimtek terkait Pencatatan Sipil			1 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000		400.000
Meningkatkan kualitas pelayanan administratif Administrasi Kependudukan dan terbit Administrasi Kependudukan	Meningkatkannya Terbit Administrasi Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan	95%	95%	95%	153.070.904	96%	212.567.324	97%	212.567.324	98%	212.567.324	98%	790.772.876
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KK	97,18 %	100%	97,25%	152.770.904	97,50%	212.267.324	97,75%	212.267.324	98,00%	212.267.324	98,00%	789.572.876
			Cakupan kepemilikan KTP el	99,48 %	91,00%	99,52%		99,54%		99,56%		99,58%		99,58%	
			Persentase Anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	33,16 %	35%	45%		55%		65%		75%		75,00%	
		Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Formulir dan buku yg disediakan sesuai dengan kebutuhan			50.000 lembar	100.000	50.000 lembar	100.000	50.000 lembar	100.000	50.000 lembar	100.000		400.000
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil pelaksanaan inovasi pelayanan dan sosialisasi	2 laporan	2 laporan	3 laporan	100.000	3 laporan	100.000	3 laporan	100.000	3 laporan	100.000		400.000
		Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Bimtek terkait Dafduk			1 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000		400.000

Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	57%	50%	53%	800.000	58%	45.982.460	60%	35.882.460	63%	35.882.460	63%	118.547.380
		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya pemutakhiran dan pemanfaatan database kependudukan		35.382.460	3 dokumen Lampid & Laporan DKB/Se mester dan 30 OPD/ Lembaga Pengguna	200.000	3 dokumen Lampid & Laporan DKB/Se mester dan 30 OPD/ Lembaga Pengguna	45.382.460	3 dokumen Lampid & Laporan DKB/Se mester dan 30 OPD/ Lembaga Pengguna	35.282.460	3 dokumen Lampid & Laporan DKB/Se mester dan 30 OPD/ Lembaga Pengguna	35.282.460	3 dokumen Lampid & Laporan DKB/Se mester dan 30 OPD/ Lembaga Pengguna	116.147.380
		Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersusunnya laporan pengelolaan data kependudukan, media sosial/website dinas dan sistem/jaringan SIAK/KTP-el		-	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	400.000
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-Terlaksananya penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan melalui hak akses -Tersedianya standarisasi pelayanan dan media publikasi terkait adminduk		18.259.770	25 OPD/ Lembaga Pengguna dan 6 media publikasi	400.000	27 OPD/ Lembaga Pengguna, 1 dokumen SP dan 6 media publikasi	400.000	30 OPD/ Lembaga Pengguna, 1 dokumen SP, 1 lembaga dan 6 media publikasi	400.000	30 OPD/ Lembaga Pengguna, 1 dokumen SP, 1 lembaga dan 6 media publikasi	400.000	30 OPD/ Lembaga Pengguna, 1 dokumen SP, 1 lembaga dan 6 media publikasi	1.600.000
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersusunnya laporan pembinaan dan pengawasan PIAK		203.326.330	2 laporan	100.000	2 laporan	100.000	2 laporan	100.000	2 laporan	100.000	2 laporan	400.000

Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kota dalam Satu Tahun	100%	100%	100%	200.000	100%	36.661.180	100%	26.661.180	100%	26.661.180	100%	90.183.540
		Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya penyajian data dan profil kependudukan		36.661.180	3 dokumen (agregat, laporan layanan) dan 1 buku profil	200.000	3 dokumen (agregat, laporan layanan) dan 1 buku profil	36.661.180	3 dokumen (agregat, laporan layanan) dan 1 buku profil	26.661.180	3 dokumen (agregat, laporan layanan) dan 1 buku profil	26.661.180	3 dokumen (agregat, laporan layanan) dan 1 buku profil	90.183.540

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

Hasil penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD
Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR	Kondisi kinerja pada awal periode RPD 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPD 2023-2026
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai IKM Kota	86,60	88,31	88,41	88,50	88,60	88,80	88,80
2	Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93,02	92,00	93,1	93,2	93,3	93,4	93,4
3	Persentase penduduk yang	98,50%	92 %	98,50%	98,55	98,60	98,65	98,65

	memiliki dokumen kependudukan							
	Kepemilikan KTP elektronik	99,14%	99%	99,30%	99,40%	99,50%	99,60%	99,60%
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	35,00%	40,00%	42,50%	45,00%	47,50%	50,00%	50,00%
	Kepemilikan Akta Kelahiran	97,15%	95,00%	98,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	17 Nota kesepahaman	15 Nota kesepahaman	16 Nota kesepahaman	17 Nota kesepahaman	18 Nota kesepahaman	19 Nota kesepahaman	19 Nota kesepahaman

Tabel 7.2

**Indikator Kinerja Lainnya Yang Menjadi Urusan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh**

NO	INDIKATOR	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
1	Penilaian AKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Pembangunan di bidang administrasi kependudukan merupakan landasan bagi pembangunan di berbagai bidang lainnya, sehingga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu maka pembangunan administrasi kependudukan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sejak dari perencanaan pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan.

Saat ini kondisi pengelolaan administrasi kependudukan belum sebagaimana yang diharapkan, sehingga pemerintah pusat memiliki komitmen yang serius untuk melakukan pembenahan mendasar menuju pelayanan prima, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan database kependudukan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka pembenahan pengelolaan administrasi kependudukan di Kota Payakumbuh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh menyusun Rencana Strategis 2023 – 2026 yang berpedoman pada tugas dan fungsi OPD dan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan adanya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2026 secara konsisten, terarah, efektif, efisien, terpadu dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih terukur dan akuntabel.

Payakumbuh, Maret 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Payakumbuh



Ir. WAL ASRI, MM

NIP. 19660903 199303 1 005